



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 1708035406880003 tempat tanggal lahir Tertik 14 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir TL Sawah 21 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2020 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Kph., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari rabu 24 Juni 2009, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 88/20/VI/2009 yang

Hlm. 1 dari 6 hlm. Pen. No.49/Pdt.G/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai tanggal 24 Juni 2009

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Tertik sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. Anak ke 1, laki-laki lahir di Tertik tanggal 08 Februari 2010
  - b. Anak ke 2, perempuan lahir di Kepahiang tanggal 03 Maret 2015;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun 7 Bulan kemudian sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena:
  1. Sering berkata kasar dan tidak jujur
  2. Tergugat sering tidak menghargai Penggugat
  3. Tergugat cemburuan
  4. Sering mengungkit-mengungkit masalah keuangan
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 3 Januari 2020 ketika Penggugat berada di rumah kakak di Bengkulu sedang menonton TV datang Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan memaki Penggugat, sehingga pertengkaran hebat terjadi dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak bulan Januari Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 bulan;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pen. No.49/Pdt.G/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah Tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada ketua pengadilan agama cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam persidangan tanggal 26 Februari 2020, atas nasihat dan arahan dari Majelis hakim agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata Penggugat mengerti dan menerima nasehat tersebut. Oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

*Hlm. 3 dari 6 hlm. Pen. No.49/Pdt.G/2020/PA.Kph*



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan perkaranya dan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2020 atas nasihat Majelis hakim, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat, tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan dan juga belum adanya jawaban Tergugat atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Pen. No.49/Pdt.G/2020/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Kph dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000.00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh kami, **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I**

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota,

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Pen. No.49/Pdt.G/2020/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	90.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00

*(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).*

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pen. No.49/Pdt.G/2020/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)